



**PANITIA PEMBANGUNAN SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PKK MELATI
DESA BARUNG - BARUNG
Sehat,Cerdas,Ceria**

Alamat : Jln. Besar Barung-Barung Simpang Dolok No. Kode Pos 21255

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN SEKOLAH
NOMOR : 438/ 005 /TK-PKK/BBg-LPP/I-2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHAYATI, SE
Jabatan : Penyelenggara TK PKK BARUNG-BARUNG
Alamat : Dusun V Bunga Cina Desa Barung-Barung
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
No HP : 085261999911

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB PKK MELATI
NPSN : 70005712
Alamat Lembaga : Dusun II Bunga Mawar Desa Barung-Barung
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
Nama Penyelenggara : NURHAYATI, SE
No HP : 085261999911

Dengan adanya Program Bunda PAUD Kabupaten Batu Bara mengenai PAUD Binaan Desa, kami menerangkan bahwa PAUD KB PKK MELATI Desa Barung Barung Perubahan Nama Menjadi :

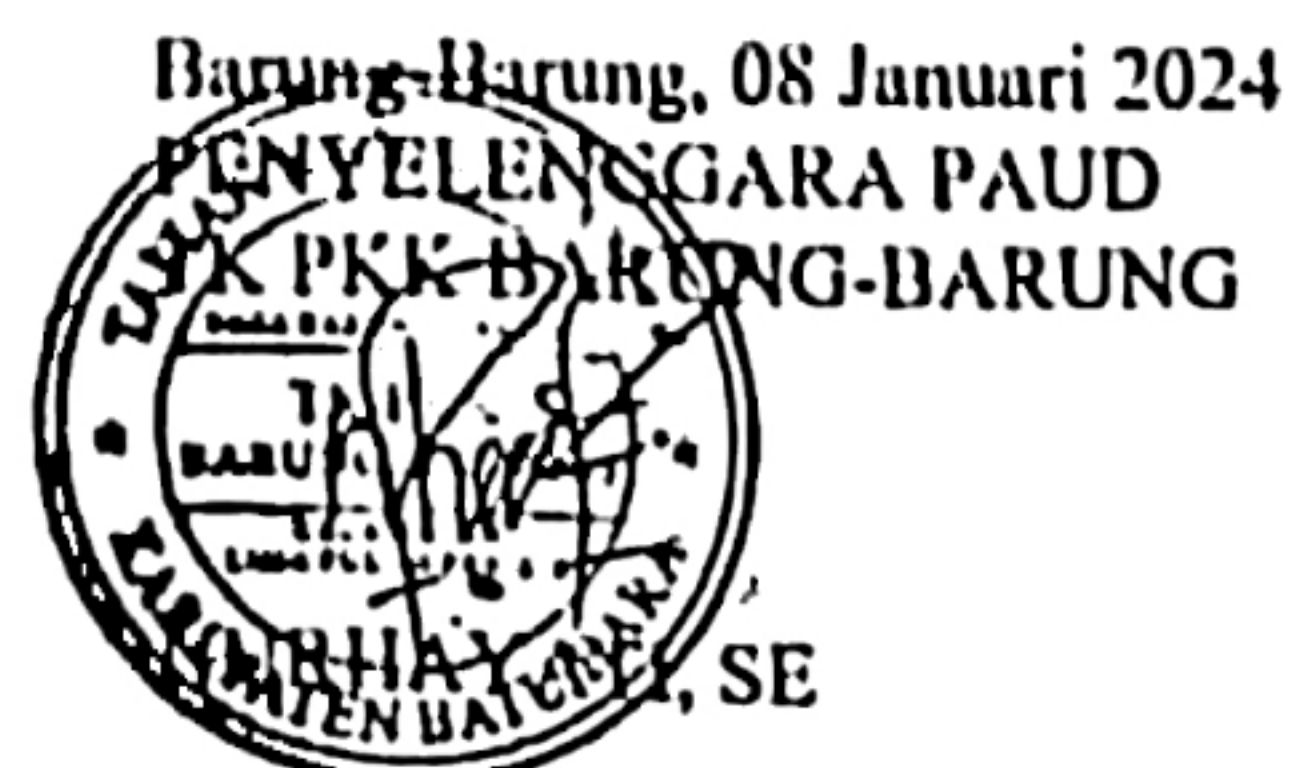
Nama Lembaga : TK PKK BARUNG-BARUNG
NPSN : 70005712
Alamat Lembaga : Dusun II Bunga Mawar Desa Barung-Barung
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
Nama Penyelenggara : NURHAYATI, SE
No HP : 085261999911

:

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BENDAHARA PAUD
TK PKK BARUNG-BARUNG**

JAMILAH SUSILAWATI



**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 601/0161TAUD/DPH F I SP/VII/2021

Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan,

c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonporizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/241-LS, tanggal 15 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " TAMAN KANAK - KANAK (TK) PKK BARUNG - BARUNG "
Alamat : DUSUN II BUNGA MAWAR
KEL./DESA BARUNG - BARUNG
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : NURHAYATI
Status : C

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menatai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi,-

Letter Ref. 16 August 2023

Dr. BUPATI BATU BARA
PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Teknik Didaktik dan Strategi Pembelajaran Secara Elektronik Oleh
MEI LINDA BURYANTI LUBIS, SSTP., M AP
NIP : 19870528 200602 2 002
16/6/2023 10:10:47

Tennison :

Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Setagal Laporan)
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

